

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan suatu peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan, politik, dan pengelolaan desa dan masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa. (Gultom, K. H., Pura, 2022)

Pada masa Orde Lama, pemerintahan desa diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa. Namun undang-undang tersebut belum terlaksana karena saat itu sedang terjadi pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama di bawah komando Sukarno ke Orde Baru di bawah komando Soeharto. (Fikri, 2021)

Selain itu, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya berdampak pada pengakuan dan eksistensi desa adat dan desa kerajinan saja, namun juga membawa sejumlah perubahan terhadap kebijakan dan program pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pendanaan. Jumlah hingga 1,4 miliar yang akan diterima oleh pemerintah Desa. (Fikri, 2021)

Setelah menjalani perjuangan yang panjang dari masa orde lama, maka pada tanggal 15 Januari 2014 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UndangUndang ini sudah mengakomodir eksistensi desa dan desa

adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam satu Negara Kesatuan perlu terdapat Homogenitas, dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi *slef-governing community* dengan *local slef government*, sehingga masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, dapat ditata sedemikian rupa. (Fikri, 2021)

Selain kebijakan anggaran yang direncanakan, ada pula persoalan perubahan sistem dan prosedur pemilihan kepala desa yang diterapkan secara bersamaan. Mengingat anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah desa mencapai 1,4 miliar ini maka menjadikan jabatan kepala desa sangat kompetitif, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus mengatur tata cara pemilihan kepala desa untuk dapat menyelenggarakan pemilihan kepala desa. cara yang baik. (Fikri, 2021)

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 telah menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/kota dimana Pemerintah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak melalui peraturan Daerah. Di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun. (Ahmad, 2018)

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan desa yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. (Aries Djaenuri, 2011)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa alur dan tahapan-tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 32 yang menegaskan bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahu kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Badan Permusyawaratan Desa kemudian membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang meliputi unsur-unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang mandiri dan independen serta tidak memihak kepada salah satu pasangan Calon.

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan

desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan desa yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. (Aries Djaenuri, 2011)

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimungkinkan adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berkontestasi sehingga menimbulkan konflik dan Sengketa. Maka tujuan dari dijalankannya kajian ini dalam menelusuri apa saja dan seperti apa upaya hukum penuntasan persengketaan dalam memilih Kepala Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa ini. Dalam tiap pemilihan entah itu dalam memilih Presiden, Kepala Daerah, hingga Kepala Desa sekalipun pasti akan terdapat pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut dan juga dalam hal pihak yang tidak mempunyai kepuasan cenderung kepada pihak yang kalah dalam kontestasi Pemilihan. Dalam kajian ini sebelum lebih jauh masuk perihal persengketaan dalam memilih kepala desa, akan dijabarkan dahulu mengenai desa dari prespektif yuridis.(Gultom, K. H. 2022)

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang perebutan pengaruh antara kepala daerah yang masih menjabat dan para tokoh politik baik yang ada di partai politik maupun diluar partai agar kelak kepala desa terpilih dapat menjadi mesin politik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Adanya alokasi dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit juga menambah panjang deretan penyebab konflik Pemilihan Kepala Desa disamping hal-hal sebagaimana diuraikan diatas. Kompleksitas masalah pemilihan Kepala Desa saat ini sudah sama persis dengan pemilihan Kepala Daerah, sayangnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan

Kepala Desa tidak sama dengan mekanisme sebagaimana dalam pemilihan Kepala Daerah. (Bubu, 2020)


Pemilihan Kepala Daerah menjadi perhelatan yang penting di setiap Daerah. Pergeseran sistem Pemilu dari sistem perwakilan ke sistem langsung mewajibkan pembenahan strategi bagi setiap partai politik yang ingin memenangkan atau meraih perolehan suara dari masyarakat yang memiliki hak suara. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidak lagi mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin di Daerah, melainkan masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT). (WIDIA, 2023)

Dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. (Tomoning, 2015)

Pemilihan Kepala Desa di Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur di ikuti dua pasang calon yaitu urutan satu ada calon kades Ilyas Sulaiman, calon kades nomor dua Muhammad Saleh. Calon urut nomor satu ada Ilyas Sulaiman yang mendapatkan 211 suara dan calon nomor dua Muhammad Saleh mendapatkan 210 suara, memiliki 5 belangko suara dan memiliki jumlah

mata pilih yang masuk adalah 426. (wawancara marhusin, ketua panitia pilkades, tanggal 7 februari 2024).

Calon Kepala Desa tahun 2023



Pemilihan Kepala Kades Kuripan pada Tahun 2023 di Kecamatan Cempaka di Kabupaten OKU Timur, telah terjadi pelanggaran yang diikuti oleh dua pasang Calon yaitu urutan satu Calon Kades Ilyas Sulaiman, Calon nomor Dua Muhammad Saleh. Untuk menyelesaikan sengketa Pilkades di Desa Kuripan Calon Kades nomor dua, Muhammad Saleh, Memasukkan sanggahan ke Dinas Pemberdayaan Desa (PMD). Surat sanggahan itu ditandatangani oleh ketua BPBD Desa Kuripan Syamsul Bahri dan Calon Kades nomor dua Muhammad Saleh. Saat pemilihan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur calon Kepala Desa nomor urut dua menghadapi kekalahan hanya karena satu suara, hal tersebut membuat pasangan calon kepala desa nomor urut 2 ini memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Walikota untuk meminta melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa.

Karena menurut Muhammad Saleh jika dilihatnya dari dalam surat undangan untuk daftar Pemilih yang tercantum pada pembukaan pukul 07.00 WIB dan di tutup pukul 13.00 WIB, dan jelas telah melanggar peraturan Bupati no. 08 tahun 2017, pasal 55 ayat 3 dan tidak ada berita acara kesepakatan antara kedua

calon kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Muhammad saleh disini tidak mengetahui info yang dikabarkan melalui via chat malam sebelum pemilihan kepala desa berlangsung dan info itu berisi bahwa penutupan untuk pemilihan yang awalnya dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan terjadi perubahan yang menjadi dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya panitia tidak mendata masyarakat yang semana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kepala Desa.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur dilakukan melalui musyawarah bersama pemangku kepentingan desa seperti panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa (BPD), dinas pemberdaya desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Sehingga dari permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik mencoba mmengangkat permasalahan tersebut yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme dari penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat bermanfaat yakni sebagai berikut:

Penelitian ini berguna sebagai sarana mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang politik, terutama untuk jurusan Politik Islam yang berkaitan dengan pola Penyelesaian Sengketa Pilkadaes sebagai masukan bagi politik yang terkait informasi tentang pengembangan Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 di Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian dan Jurnal yang memiliki Keterkaitan karena mengandung isi yang sesuai. Penelitian ini diambil dari jurnal yang dilakukan Oleh:

Adhi Putra Satria Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2020, Jurnal Kosmik Hukum yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA”**

Pengaturan mengenai desa pada saat ini diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan desa, membuatnya bersifat mandiri serta lebih demokratis, sehingga diharapkan pengaturan tentang desa ini dapat menghasilkan *output* yaitu terciptanya desa dan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota dapat menyelesaikanya dalam waktu selama 30 hari. Ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula di dalam PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang menyebutkan bahwa :“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Data-data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penyajian data dilakukan pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

Pengumpulan data awal dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan penggalian data dengan teknik wawancara mendalam studi kepustakaan dari jurnal, buku, dan dokumen. (Satria, 2020)

Perbedaannya yaitu Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Indonesia ini diselesaikan dengan memberi kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikannya yang memiliki kekuasaan negara di bidang eksekutif bukan yudikatif, Dan Penelitian saya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan dengan cara bermusyawarah ke seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, BPD, dinas pemberdaya desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Hasdi, Jumaidi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2021, Jurnal yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PATTALLASSANG”**

Pemilihan kepala desa di Desa Pattallasang Kec, Tampobulu Kab. Bantaeng Pada Tahun 2017 yang diantaranya menjadi Calon Kepala Desa yaitu Muhamad Subair nomor urut 1 dan subhan nomor urut 2 dan dalam hasil pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Subhan no. urut 2 dengan mendapatkan suara 1047 dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati Bantaeng dengan surat Ketetapan No. 140/600/XII/2017, dan ternyata setelah penetapan calon terpilih ditemukan beberapa dugaan pelanggaran kemudian dugaan tersebut di bawa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan kemudian Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya No. 02/ G/ 2018/PTUN.Mks mengabulkan gugatan penggugat atas nama Muhammad subahir No urut 1 dan terbukti di depan majelis beberapa pelanggaran pemilihan kepala desa pattallasang, Ditemukanya pemilih cacat mental, dan Pemilih ganda dan Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan.

Metodologi ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *judicial case study* karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur

tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode study dokumen atau bahan pustaka dan interview atau wawancara karena dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan proses pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2018. (Hasdi, H., & Jumadi, 2021)

Perbedaannya yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang ini ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tatta Usaha Negara (PTUN) Makassar mengabulkan gugatan penggugat. Dan Penelitian saya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan memasukkan sanggahan untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala desa ke Bupati OKU Timur dan tidak dikabulkan.

Sultoni Fikri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021, Jurnal yang berjudul **“UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA”**

Sifat dan prinsip Pilkades merupakan dasar dalam melaksanakan Pilkades. Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. Pertama, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Dalam hal pemilihan kepala Desa bergelombang, dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan

(lihat PP Desa), yakni: (a) mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; (b) kemampuan keuangan daerah; dan (c) ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Fikri, 2021)

Perbedaannya yaitu, Upaya hukum dalam Menyelesaikan Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa lebih memperjelaskan bentuk upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum-hukum yang ada di Indonesia, Dan Penelitian saya lebih memperjelaskan cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan dengan bentuk bermusyawarah dengan Pemangku kepentingan di Desa Kuripan.

E. Kerangka Teori

Secara khusus, sebuah Teori adalah kesimpulan dari berbagai kejadian yang ditampilkan oleh penulis dalam usaha menganalisis permasalahan yang diteliti. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian masalah pada penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan serta membahas mengenai fenomena serta fakta politik, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif.

1. Konflik Politik

Konflik politik secara longgar dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan konflik antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan sumber daya yang timbul dari keputusan Pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan. Konflik politik dapat dipahami sebagai tindakan kolektif warga negara yang bertujuan untuk menentang kebijakan publik dan implementasinya, melawan perilaku pemerintah dan seluruh aturan, struktur, dan prosedurnya yang terus mengatur hubungan antar partisipan politik. (Muksin, 2018)

2. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional.

Resolusi Konflik menyarankan penggunaan cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dilakukan

dengan cara memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah, baik oleh mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga.

(Ii et al., 2010)

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau dengan nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan tugas yang jelas kepada perangkat desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. (Sugiman, 2018)

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. (Nugrahani, 2014)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan,

Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari penelitian ini mengangkat informasi dan permasalahan yang ada dilapangan terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. (Sujarweni, 2014)

3. Data dan Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sujarweni, 2014)

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Kuripan di kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering ulu Timur 2023.(Sujarweni, 2014)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data ada beberapa cara agar mendapatkan kejelasan pada data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset, sebagai pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Disini saya akan mewawancari Calon Kepala Desa Kuripan kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur nomor urut satu Bapak Ilyas Sulaiman dan nomor urut dua Bapak Muhammad Saleh, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bapak Marhusin, Dan ketua adat Desa Kuripan Bapak Syamsul Bahri. (lisa harrison, 2007)

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya. Dokumentasi yang akan saya kumpulkan disini adalah Bukti Surat Sanggahan yang ditandatangani oleh ketua BPBD Desa Kuripan Syamsul

Bahri dan Calon Kepala Desa nomor urut dua Muhammad Saleh. (Sujarweni, 2014)

3) Studi Literatur

Metode studi literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah di kumpulkan kemudian di analisis dengan tujuan untuk memperoleh output dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data, data yang didapatkan dikelola menjadi teks naratif yang tersusun secara sistematis kedalam bagian penting. Dalam analisis data ini data yang dikumpulkan akan diolah dan di analisis untuk dapat di ambil kesimpulan sebagai hasil penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu Penyajian Data, Reduksi Data dan langkah terakhir adalah Penarikan Kesimpulan.

1) Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan menyusun kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang terorganisir dalam bentuk yang koheren dan dapat diakses, memungkinkan Anda untuk lebih memahami apa yang terjadi,

apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya, dan untuk menganalisisnya kembali. (Rijali, 2019)

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Proses ini berlanjut sepanjang proses penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. (Rijali, 2019)

3) Penarikan Kesimpulan

Upaya Penarik kesimpulan terus dilakukan oleh para peneliti di bidang ini. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dalam berbagai hal, mencatat pola-pola umum (dalam catatan teoritis), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, ya, garis sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan secara samar-samar, tetap terbuka dan skeptis, namun tetap konklusif. Awalnya tidak jelas, namun kemudian menjadi lebih detail dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. (Rijali, 2019)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu:

1. **BAB I: Pendahuluan**, pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan, teknik analisis data serta sistematika penulisan.
2. **BAB II: Kajian kepustakaan yang relevan**, pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai pengertian maupun definisi serta teori-teori yang menjadi pengertian ataupun definisi serta teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beragam sumber.
3. **BAB III: Gambaran umum objek Penelitian**, pada bab ini penulis menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. **BAB IV: Hasil dan pembahasan**, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Kuripan tahun 2023 di kecamatan cempaka kabupaten ogan komering ulu timur.

5. BAB V: Penutup, pada bab ini penulis menyimpulkan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi penutup. Serta hasil dari pengaruh fenomena tersebut, kemudian penulis memberikan asumsi terkait permasalahan penelitian dari keseluruhan penelitian ini agar dapat dipahami bagi para pembaca.